

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI, KADEUDEUH PENSIUN DAN PESANGON TENAGA
KONTRAK KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa agar Pemberian Kesejahteraan Pegawai, Kadeudeuh Pensiun dan Pesangon Tenaga Kontrak Kerja dapat dilaksanakan serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggung-jawabkan, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Kesejahteraan Pegawai, Kadeudeuh Pensiun dan Pesangon Tenaga Kontrak Kerja.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan **Peraturan Walikota Tentang Pemberian Kesejahteraan Pegawai, Kadeudeuh Pensiun dan Pesangon Tenaga Kontrak Kerja.**
- Mengingat : 1. **Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974** tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

4. **Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** Tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
7. **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008** Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6);
8. **Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2008** tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI, KADEUDEUH Pensiun dan Pesangon Tenaga Kontak Kerja.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah adalah** Kota Tangerang;
- b. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang;
- c. **Walikota adalah** Walikota Tangerang;
- d. **Kepala Badan adalah** Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang;
- e. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah** Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- f. **Pegawai Negeri Sipil adalah** Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang;
- g. **Tenaga Kontrak Kerja adalah** Tenaga Kontrak Kerja pada Pemerintah Kota Tangerang;
- h. **Guru Bantu Sekolah adalah** Guru Bantu Sekolah pada Pemerintah Kota Tangerang;
- i. **Keluarga inti Pegawai adalah** orang-orang yang biaya hidupnya ditanggung oleh pegawai bersangkutan yang terdiri dari Isteri/Suami dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. **Belanja Kesejahteraan Pegawai adalah** Bantuan Kesejahteraan Pegawai yang diberikan kepada pegawai dan/atau kepada keluarga intinya;

- k. **Bantuan biaya pengobatan adalah** bantuan kesejahteraan pegawai berupa penggantian biaya rawat inap pengobatan yang diberikan kepada pegawai apabila pegawai yang bersangkutan dan/atau keluarga intinya menderita sakit;
- l. **Bantuan Uang Duka adalah** bantuan kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai apabila pegawai dan/atau keluarga intinya meninggal dunia;
- m. **Bantuan biaya persalinan adalah** bantuan kesejahteraan pegawai berupa penggantian biaya persalinan untuk kelahiran pertama dan kedua yang diberikan kepada pegawai apabila pegawai atau istri pegawai menjalani proses persalinan normal maupun persalinan dengan penyulit (caesar);
- n. **Kadeudeuh Pensiun adalah** Belanja Pemulangan Pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki batas usia pensiun, pensiun atas Permintaan Sendiri dan/atau pensiun karena Keuzuran Jasmani, Janda/Duda, dan/atau pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.
- o. **Pesangon Tenaga Kontrak Kerja dan/atau Guru Bantu Sekolah adalah** Belanja Pemulangan Pegawai yang diberikan kepada Tenaga Kontrak Kerja dan/atau Guru Bantu Sekolah yang sudah mencapai usia 55 Tahun, diberhentikan karena APS dan/atau Keuzuran Jasmani, dan yang meninggal dunia.

BAB II

BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Pasal 2

Bantuan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari:

- a. Bantuan biaya pengobatan;
- b. Bantuan uang duka; dan
- c. Bantuan biaya persalinan.

Pasal 3

- (1) Besaran Bantuan Biaya Pengobatan diberikan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Standar Belanja Tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan yang harus dipenuhi adalah dirawat inap di rumah sakit atau institusi lembaga kesehatan yang diakui atau terdaftar di Kementerian Kesehatan.
- (3) Bantuan biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari SKPD yang bersangkutan;
 - b. Kwitansi pengobatan asli bermaterai (sesuai ketentuan dan aturan penggunaan materai) yang dikeluarkan rumah sakit atau institusi lembaga kesehatan tempat dirawat inap;
 - c. Fotocopy Keputusan Pangkat/Golongan/Mutasi Terakhir dan Perjanjian Kontrak Terakhir (untuk pegawai TKK/GBS) yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;

- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
- f. Fotocopy Akte Nikah (jika yang sakit anak dan/atau istri/suami pegawai) yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
- g. Fotocopy SKUMPTK (jika yang sakit anak dan/atau istri/suami pegawai) yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
- h. Fotocopy Akte Kelahiran Anak (jika yang sakit anak pegawai) yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
- i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk anak (jika yang sakit anak pegawai berusia 17 Tahun keatas) yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan; dan
- j. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk isteri/suami (jika yang sakit isteri/suami pegawai) yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan Uang Duka ditetapkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Standar Belanja Tahun Berkenaan.
- (2) Bantuan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari SKPD yang bersangkutan;
 - b. Surat Keterangan Kematian/Meninggal Dunia dari kelurahan atau kecamatan (asli atau fotocopy legalisir dari kelurahan/kecamatan);
 - c. Fotocopy SK Pangkat/Golongan/Mutasi Terakhir dan SK Kontrak Terakhir (untuk pegawai TTK/GBS) yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pegawai yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pegawai yang masih berlaku yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
 - f. Fotocopy Akte Nikah (jika yang meninggal dunia anak dan/atau istri/suami pegawai) yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
 - g. Fotocopy SKUMPTK (jika yang meninggal anak dan/atau istri/suami pegawai) yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
 - h. Fotocopy Akte Kelahiran Anak (jika yang meninggal anak pegawai) yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
 - i. Fotocopy KTP anak (jika yang meninggal anak pegawai berusia 17 Tahun keatas) yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan; dan

- j. Fotocopy KTP isteri/suami (jika yang meninggal isteri/suami pegawai) yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Biaya Persalinan diberikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Standar Belanja Tahun Berkenaan.
- (3) Bantuan persalinan diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari SKPD yang bersangkutan;
 - b. Kwitansi Persalinan asli (sesuai ketentuan dan aturan penggunaan materai) yang dikeluarkan rumah sakit atau bidan atau institusi lembaga kesehatan lainnya yang diakui atau terdaftar di Kementerian Kesehatan tempat pegawai atau isteri pegawai menjalani persalinan;
 - c. Fotocopy SK Pangkat/Golongan/Mutasi Terakhir dan/atau SK Kontrak Terakhir (untuk pegawai TTK/GBS) yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pegawai yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pegawai dan suami/isteri pegawai yang masih berlaku yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
 - f. Fotocopy Akte Nikah yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan;
 - g. Fotocopy SKUMPTK yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan; dan
 - h. Fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang atau Fotocopy Surat Keterangan Lahir/Surat Kenal Lahir yang dilegalisir oleh Rumah Sakit/Bidan tempat melahirkan.

BAB III KADEUDEUH PENSIUN Pasal 6

Kadeudeuh Pensiun terdiri dari:

- a. Kadeudeuh Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP);
- b. Kadeudeuh Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) dengan hak pensiun;
- c. Kadeudeuh Pensiun Keuzuran Jasmani;
- d. Kadeudeuh Pensiun Janda/Duda; dan
- e. Kadeudeuh Pensiun PNS lainnya yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Pasal 7

- (1) Kadeudeuh Pensiun Batas Usia Pensiun diberikan kepada PNS yang pensiun pada usia 56 tahun untuk PNS struktural dan/atau 60 tahun untuk PNS dengan jabatan fungsional;
- (2) Kadeudeuh Pensiun Janda/Duda diberikan kepada ahli waris atau keluarga PNS yang meninggal;
- (3) Kadeudeuh Pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun diberikan kepada PNS yang pensiun atas permintaan sendiri yang memenuhi syarat usia minimal 50 Tahun dan minimal masa kerja 20 Tahun;
- (4) Kadeudeuh Pensiun Keuzuran Jasmani diberikan kepada PNS pensiun karena uzur jasmani;
- (5) Kadeudeuh Pensiun PNS lainnya diberikan kepada PNS pensiun karena diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun;

Pasal 8

- (1) Dasar penghitungan pemberian Kadeudeuh Pensiun adalah Gaji Pokok Terakhir yang tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Pensiun pegawai yang bersangkutan.
- (2) Besaran Kadeudeuh Pensiun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Standar Belanja Tahun Berkenaan.
- (3) Kadeudeuh Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai yang sudah pensiun dan dibuktikan dengan fotocopy Keputusan Walikota tentang Pensiun pegawai yang bersangkutan;

Pasal 9

Permohonan Kadeudeuh Pensiun diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pengantar dari SKPD yang bersangkutan;
- b. Fotocopy Surat Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan.

BAB IV

PESANGON TENAGA KONTAK KERJA/GURU BANTU SEKOLAH

Pasal 10

Pesangon TTK/GBS terdiri dari:

- a. Pesangon TTK/GBS usia 55 Tahun;
- b. Pesangon TTK/GBS Atas Permintaan Sendiri;
- c. Pesangon TTK/GBS Keuzuran Jasmani; dan

d. Pesangon TKK/GBS Meninggal Dunia.

Pasal 11

- (1) Pesanggon TKK/GBS usia 55 Tahun diberikan kepada pegawai TKK/GBS diberhentikan dengan hormat karena sudah mencapai usia 55 tahun;
- (2) Pesangon TKK/GBS Atas Permintaan Sendiri diberikan kepada pegawai TKK/GBS diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri yang memenuhi syarat usia minimal 50 Tahun dan minimal masa kerja 20 Tahun;
- (3) Pesangon TKK/GBS Keuzuran Jasmani diberikan kepada pegawai TKK/GBS diberhentikan dengan hormat karena Keuzuran Jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- (4) Pesangon TKK/GBS Meninggal Dunia diberikan kepada ahli waris atau keluarga pegawai TKK/GBS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari kelurahan/kecamatan;
- (5) Besaran Pesangon TKK/GBS adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Standat Belanja Tahun Berkenaan.
- (6) Pesangon TKK/GBS diberikan setelah memehuni persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari SKPD yang bersangkutan;
 - b. Fotocopy Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak Kerja/Guru Bantu Sekolah yang dilegalisir oleh TU/Kepegawaian SKPD yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12

- (1) Setiap pegawai dan/atau keluarga intinya hanya mendapatkan bantuan kesejahteraan pegawai 1 (satu) kali untuk masing-masing jenis bantuan;
- (2) Apabila pegawai dan/atau keluarga intinya menjalani beberapa kali rawat inap selama satu Tahun Anggaran, maka penghitungan besarnya bantuan tidak didasarkan pada biaya kumulatif melainkan pada salah satu biaya rawat inap yang terbesar;
- (3) Kepada pegawai dan/atau ahli waris atau keluarga pegawai tidak dapat diberikan bantuan biaya pengobatan dan bantuan uang duka untuk orang yang sama dalam waktu yang bersamaan;

- (4) Persalinan kembar dianggap sebagai satu kali persalinan;
- (5) Permohonan bantuan kesejahteraan pegawai dapat disetujui/dibayarkan apabila kejadiannya (sakit, meninggal, dan persalinan) terjadi pada Tahun Anggaran Berkenaan;
- (6) Pegawai yang meninggal dunia, selain mendapat Kadeudeuh Pensiun atau Pesangon TKK/GBS, kepadanya juga diberikan bantuan uang duka.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 25 Januari 2011

WALIKOTA TANGERANG

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal : 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 2.